

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk transaksi jual beli yang dikenal sebagai transaksi dagang secara daring (*online shop*), yakni suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang dilaksanakan melalui jaringan internet, sehingga para pihak dapat mengakses, meninjau, serta mengevaluasi barang yang ditawarkan maupun yang menjadi objek pembelian. Aktivitas jual beli secara *online* pada umumnya dilakukan melalui berbagai *platform e-commerce* seperti *Tokopedia*, *Bukalapak*, *Shopee*, *Lazada*, *TikTok Shop*, dan *Facebook Marketplace*. Berbagai *platform* tersebut banyak digunakan oleh kalangan remaja hingga orang dewasa karena menawarkan kemudahan akses dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Beberapa *platform e-commerce* telah disebutkan sebagai gambaran media yang digunakan dalam transaksi *online*. Namun, penelitian ini secara khusus menyoroti *Facebook Marketplace* karena mekanisme transaksinya berbeda secara mendasar dari *e-commerce* konvensional.

Facebook Marketplace tidak menyediakan sistem pembayaran, verifikasi, atau perlindungan transaksi. Seluruh proses pembentukan perjanjian mulai dari penawaran, pertukaran informasi, hingga kesepakatan akhir dilakukan melalui komunikasi langsung antara penjual dan pembeli melalui pesan atau yang biasa disebut inbox (*personal message*). Ketiadaan sistem yang mengatur alur transaksi tersebut menjadikan setiap elemen perjanjian lebih bergantung pada kejelasan informasi yang diberikan para pihak serta bukti komunikasi yang mereka hasilkan.

Hal ini menempatkan transaksi di *Facebook Marketplace* sebagai bentuk hubungan hukum yang lebih rentan terhadap ketidaksesuaian objek, kesalahan informasi, maupun wanprestasi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, data atau media elektronik lainnya. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui computer ataupun *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Maka dengan dibentuknya Undang-undang tersebut, transaksi elektronik (e-commerce) memiliki landasan hukum serta legalitas secara hukum.¹

Dalam setiap proses jual beli, termasuk transaksi yang dilakukan secara *online*, selalu terdapat kesepakatan antara para pihak sebagai unsur fundamental dari suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.² Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan suatu perjanjian timbal balik antara para pihak, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

¹Mufarizzaturrizkiyah, Abdul Aziz, dan Leliya, “E-Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim”, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020), hal. 16.

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet XVI, (Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996), hal. 1.

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal.³ Penerapan ketentuan tersebut dalam transaksi jual beli secara *online* pada fitur *Marketplace* di *Facebook* menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika perjanjian tetap dianggap sah oleh para pihak berdasarkan adanya kesepakatan, sementara dari aspek sebab yang halal masih diperdebatkan karena adanya pembatasan atau larangan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata sepakat didalam perjanjian secara mendasar merujuk pada pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dianggap telah memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) ketika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁴ Kesepakatan para pihak merupakan unsur esensial dalam suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya persetujuan kehendak sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian, di mana kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya⁵, sehingga selama para pihak sepakat dan tidak melakukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap berlaku.

³Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hal. 87.

⁴Santi Indriani, *Hukum Perdata Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian*, (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2024), hal. 78.

⁵Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, (Karawang: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 38.

Asas konsensualisme menjadi prinsip sentral dalam hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian jual beli, di mana perjanjian dianggap telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, tanpa mensyaratkan formalitas tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1457 KUHPERdata yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, serta diperkuat oleh Pasal 1458 KUHPERdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.⁶ Dalam praktik jual beli pada fitur *Marketplace* di *Facebook*, Asas konsensualisme tercermin dari terbentuknya hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak dalam transaksi jual beli secara daring, kesepakatan tersebut tetap melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, meskipun penyerahan barang dan pembayaran harga belum dilaksanakan secara nyata.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara daring melalui fitur *Marketplace* di *Facebook* berlangsung tanpa adanya pertemuan antara para pihak, sehingga proses pembentukan kesepakatan dilakukan melalui pesan atau Inbox seperti yang sudah dijelaskan. Kondisi tersebut menyebabkan penjual tidak memiliki kemampuan untuk menilai secara langsung apakah pembeli telah memenuhi syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian. Namun demikian, selama telah

⁶Tim Bhafana, *Kitab Undang-undang Hukum KUHPERDATA*, (Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2018), hal. 376-377.

tercapai kesepakatan antara para pihak, perjanjian tersebut tetap diperlakukan sebagai sah dan mengikat, sepanjang tidak terdapat pihak yang mengajukan pembatalan atas dasar tidak terpenuhinya syarat kecakapan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengidentifikasi dua konsep utama, yakni tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Istilah tidak cakap merujuk pada individu yang secara umum berdasarkan aturan hukum, tidak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian dengan konsekuensi hukum yang sepenuhnya sah. Sedangkan tidak wenang atau cakap menggambarkan seseorang yang pada dasarnya memiliki kapasitas untuk bertindak, namun tidak diizinkan melakukan tindakan hukum tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, dan 1640 KUHPerdata.⁷

Pasal 1329 KUHPerdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdata mengatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:⁸

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dianggap belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata apabila belum mencapai usia 21 tahun. Sebaliknya, seseorang dinyatakan dewasa apabila

⁷Dahlan, *Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Malahayati (2023): 9.

⁸Abdul Atsar, op cit, hal. 95.

telah berumur 21 tahun atau meskipun belum mencapai usia tersebut, tetapi sudah pernah menikah. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai batas kedewasaan mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali hingga berusia 18 tahun. Selain itu, Putusan No.447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menegaskan bahwa sejak berlakunya undang-undang tersebut, batas usia seseorang berada di bawah perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun.⁹

Dalam perkembangan transaksi digital, *Facebook Marketplace* tidak hanya berfungsi sebagai sarana jual beli umum, tetapi juga menjadi wadah yang cukup signifikan bagi perdagangan pakaian bekas impor (*thrift*). Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh pedagang yang tergabung dalam komunitas *Facebook* untuk memperoleh, menawarkan dan memperjualbelikan barang tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, pakaian bekas impor tersebut menjadi objek perjanjian yang keabsahannya perlu dipertanyakan, mengingat adanya ketentuan yang melarang peredarannya. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik yang berlangsung di masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya terkait terpenuhinya unsur sebab yang halal dalam perjanjian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan salah satu kebijakan umum yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 47 Undang-undang Perdagangan dijelaskan bahwa:¹⁰

⁹*Ibid.*

¹⁰Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

- (1) “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”
- (2) “Dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”

Dengan kata lain, Undang-undang Perdagangan mewajibkan impor barang dalam keadaan baru guna melindungi industri dalam negeri dan kepentingan konsumen. Frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan pengecualian yang bersifat terbatas dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, atau kebutuhan strategis tertentu yang ditetapkan. Impor pakaian bekas untuk tujuan perdagangan tetap dilarang, namun dapat dimungkinkan apabila bersifat bantuan sosial dan tidak untuk diperjualbelikan. Undang-undang Perdagangan tersebut menjadi dasar terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.¹¹

Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 beserta perubahannya melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022, larangan impor pakaian bekas telah lebih dahulu diatur dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Pada tahap ini, pengaturan masih bersifat sektoral dengan pendekatan preventif yang didasarkan pada perlindungan kesehatan masyarakat, konsumen, serta industri tekstil dalam negeri. Secara normatif, regulasi tersebut menegaskan bahwa pakaian bekas tidak layak dijadikan objek impor untuk tujuan

¹¹Ulfatillah Salmi dan Ertien Rining Nawangsari, “Pengendalian Kebijakan Larangan Impor Pakaian bekas Di Kota Surabaya”, Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM, (Oktober 2025), hal. 159.

perdagangan, namun pengaturannya masih terbatas pada komoditas tertentu dan belum terintegrasi dalam sistem klasifikasi barang berbasis kode HS secara menyeluruh.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi dan konsolidasi pengaturan barang dilarang impor secara lebih sistematis. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Permendag 18/2021, yang tidak lagi mengatur pakaian bekas secara terpisah, melainkan memasukkannya ke dalam kerangka umum barang dilarang impor berdasarkan pos tarif atau kode HS. Pendekatan ini memperketat struktur regulasi karena larangan tidak hanya bersifat normatif-substantif, tetapi juga terikat langsung pada sistem klasifikasi perdagangan internasional. Penegakan lebih lanjut melalui Permendag 40/2022 kemudian memberikan kepastian hukum yang lebih eksplisit dengan mencantumkan pakaian bekas pada HS 6309.00.00 sebagai barang yang dilarang diimpor.

Penegakan larangan impor pakaian bekas yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 juga telah menunjukkan tindakan nyata dari pemerintah untuk menindak kegiatan impor ilegal, meskipun sanksi pidana dan administratif tersebut ditujukan kepada para pengimpor barang, bukan kepada pelaku jual beli di hilir. Menteri Perdagangan, beberapa kali memimpin pemusnahan pakaian bekas impor ilegal dengan jumlah yang cukup besar, termasuk pemusnahan 7.363 bal pakaian bekas impor ilegal senilai sekitar Rp80 miliar di Cikarang, Jawa Barat, dan pemusnahan bal pakaian bekas lainnya di Jawa Timur yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah untuk menutup jalur masuk barang yang tidak memenuhi

ketentuan bea cukai dan perdagangan.¹² Namun demikian, upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih difokuskan pada tahap impor (hulu), tanpa adanya penindakan langsung terhadap penjual maupun pembeli di tingkat hilir, baik di Pasar Senen maupun melalui platform seperti Facebook Marketplace. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini mencerminkan bahwa pertanggungjawaban atas pelanggaran larangan impor berada pada ranah pidana dan administrasi kepabeanan, sedangkan hubungan jual beli di hilir tetap merupakan hubungan privat yang mengikat para pihak dan dinilai berdasarkan mekanisme perdata sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan batalnya perjanjian.

Dinamika tersebut berkaitan dengan pemenuhan unsur kausa yang halal sebagai salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Secara normatif, kausa yang halal mengandung pengertian bahwa tujuan dan objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³, sehingga dalam konteks larangan impor pakaian bekas berdasarkan Permendag, perjanjian yang dilakukan oleh pihak importir dapat dinilai tidak memenuhi syarat objektif dan batal demi hukum. Namun demikian, kondisi tersebut perlu dibedakan dengan praktik jual beli yang terjadi di tingkat hilir, seperti di Pasar Senen Jakarta Pusat, di mana para pelaku bukan merupakan importir langsung. Dalam praktiknya, hubungan hukum yang terjadi hanya antara penjual dan pembeli dalam ranah perdata, sehingga tidak serta-merta menyalahi

¹²Merdeka.com, “Potret Mendag Zulkifli Hasan Bakar 7.363 Bal Baju Bekas Impor Ilegal, Nilainya Rp85 M”, *Liputan6: Merdeka.com*, 28 Maret 2023.

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet XVI, (Bandung: PT Intermasa, 1996), hal. 7, mengutip Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, hal. 89.

ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPdata, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan pembatalannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, selama terdapat kesepakatan dan tidak ada tuntutan pembatalan, perjanjian jual beli tersebut tetap dianggap sah dan berlaku di antara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yuridis dalam praktik jual beli pakaian bekas, baik secara langsung di Pasar Senen Jakarta Pusat maupun melalui platform seperti Facebook Marketplace. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, tetapi juga menyangkut legalitas objek serta kepastian hukum akibat dinamika larangan impor pakaian bekas. Selain itu, ketidakteraturan dalam pembentukan kesepakatan, kemungkinan keterlibatan pihak yang belum cakap hukum, serta potensi tidak terpenuhinya unsur sebab yang halal menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli pakaian bekas secara *online*. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut melalui penelitian berjudul **“Kajian Yuridis tentang Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Praktik Jual Beli pada Fitur Marketplace di Facebook”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka munculah beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana Keabsahan Jual Beli Pakaian Bekas pasca terbitnya ketentuan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Pakaian Bekas pada fitur *Marketplace* di *Facebook* pasca terbitnya Larangan Impor Pakaian Bekas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan manfaat penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli pakaian bekas setelah terbitnya ketentuan mengenai larangan impor pakaian bekas, ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perdata, khususnya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik jual beli pakaian bekas melalui fitur *Marketplace* di *Facebook* pasca terbitnya larangan impor pakaian bekas, guna memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam hubungan hukum keperdataan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis, memberikan informasi, serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun khusus, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai keabsahan jual beli pakaian

bekas berdasarkan syarat sah perjanjian serta memberikan gagasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam transaksi pakaian bekas pada fitur *Marketplace* di *Facebook*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat dalam memahami keabsahan dan keamanan transaksi jual beli pakaian bekas secara *online*, serta perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli pada fitur *Marketplace* di *Facebook*.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis mempergunakan teori yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori yang akan digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Beberapa ahli secara jelas berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai nilai perantara, yang pada hakikatnya hadir untuk mendukung keadilan serta kepentingan masyarakat. Recasens Siches menegaskan bahwa hukum tidak ada demi dirinya

sendiri, melainkan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebaliknya, ada para pakar yang memandang kepastian hukum sebagai nilai yang mandiri, sehingga dalam situasi seperti itu muncul kemungkinan adanya konflik antara kedua pandangan tersebut.¹⁴

Kepastian hukum tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Nilai kepastian ini dianggap krusial dalam ranah hukum, seiring dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut terlihat dalam pandangan Bobbio, yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur intrinsik dari hukum yang berperan mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin kesetaraan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berperan sebagai suatu bentuk jaminan bahwa aturan hukum tersebut harus diterapkan dengan benar. Konsep ini menuntut adanya usaha untuk merumuskan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang disusun oleh entitas yang memiliki kewenangan dan otoritas, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut memiliki dimensi hukum

¹⁴Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hal. 46.

¹⁵*Loc. cit.*

yang memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi.¹⁶

Salah satu aspek krusial dalam pembahasan kepastian hukum adalah sifat argumentatif hukum (*argumentative nature of law*), yang didukung oleh dua elemen utama, yaitu rasionalitas (*rationality*) dan koherensi (*coherence*). Elemen pertama menunjukkan bahwa ketentuan hukum harus bersifat logis atau masuk akal, sedangkan koherensi berarti adanya harmoni dalam sistem peraturan perundang-undangan. Harmoni ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu koherensi vertikal (harmonisasi antar peraturan berdasarkan tingkatan hierarki) dan koherensi horizontal, yang merujuk pada harmoni antara peraturan yang memiliki posisi sejajar dalam struktur peraturan perundang-undangan.¹⁷

Teori Kepastian Hukum menjadi landasan untuk menilai kejelasan dan konsistensi norma terhadap legalitas objek perjanjian, khususnya terkait larangan impor pakaian bekas. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan dalam menguji sejauh mana praktik perdagangan pakaian bekas di ruang digital sejalan dengan asas legalitas serta memenuhi unsur kausa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketidakjelasan batas

¹⁶Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal. 56.

¹⁷Afif Mahfud, op cit, hal. 49.

antara pakaian bekas impor yang dilarang dan pakaian bekas lokal yang diperbolehkan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan transaksi secara sah.

b. Teori Bekerjanya Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan hasil kreasi

manusia yang terbentuk dari seperangkat norma, yang di dalamnya terdapat arahan-arahan mengenai perilaku. Hukum ini merefleksikan aspirasi manusia, khususnya terkait bagaimana masyarakat seharusnya dibangun dan ke arah mana ia harus diarahkan. Dengan demikian, pada dasarnya, hukum menyimpan catatan dari gagasan-gagasan yang dipilih oleh masyarakat di mana hukum tersebut dibuat. Gagasan-gagasan ini pada intinya berkaitan dengan konsep keadilan.¹⁸ Menurut Tirtaamidjarta, hukum mencakup seluruh norma atau aturan yang wajib dipatuhi dalam perilaku serta aktivitas sehari-hari di tengah masyarakat, dengan konsekuensi berupa kewajiban mengganti rugi apabila norma tersebut dilanggar, yang bisa membahayakan diri sendiri atau aset, misalnya seseorang dapat kehilangan kebebasannya, dikenai sanksi denda, dan hal serupa lainnya.¹⁹

Menurut Meyers, hukum merupakan keseluruhan aturan yang memuat pertimbangan moral dan ditujukan untuk mengatur

¹⁸Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Bahan Ajar-PIH-1, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, 2005), hal. 21.

¹⁹Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 5.

perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.²⁰ Hukum juga merupakan bagian dari perangkat dalam sistem sosial yang berfungsi mengintegrasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat guna mewujudkan ketertiban.

Dengan demikian, tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keselarasan antara berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum (*rechtszekerheid*).²¹

Apabila hukum dipandang dari segi fungsinya, maka hukum berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, seperti memelihara ketertiban, menyelesaikan konflik, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penjaga keteraturan. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, Surojo Wignjodipuro berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kepastian dalam hubungan kemasyarakatan, karena hukum diperlukan demi terciptanya kehidupan bersama yang baik dan tenteram.²²

Hukum beroperasi dengan cara mengatur dan mengarahkan perilaku individu serta hubungan antar-anggota masyarakat. Dalam

²⁰*Ibid*, hal. 4.

²¹*Ibid*, hal. 8.

²²*Ibid*, hal. 9.

menjalankan peran tersebut, hukum mewujudkannya melalui berbagai fungsi yang dimilikinya, yaitu:²³

1) Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;

2) Penyelesaian sengketa-sengketa;

3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.

Para pembentuk peraturan perundang-undangan perlu menyadari aturan-aturan yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bekerja atau tidaknya produk hukum yang dilahirkan sangat bergantung kepada faktor ini sebagai dasar pembentukan. Setidaknya meminimalisir tidak berjalannya hukum yang telah dihasilkan. Hukum tidak dapat dibiarkan diam atas peristiwa-peristiwa maupun perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hukum harus dipergunakan dan difungsikan sesuai koridor masing-masing.²⁴

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss telah menyusun teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga

²³Ibid, hal. 14-15.

²⁴Albert Tanjung, *Politik Hukum tentang Upaya Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2023, hal. 53.

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor substansial, yaitu kualitas dan kejelasan norma hukum yang mengatur suatu perbuatan; faktor struktural, yang berkaitan dengan lembaga serta aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan tersebut; serta faktor kultural, yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²⁵

Dalam konteks praktik jual beli pakaian bekas impor melalui *Facebook Marketplace*, teori bekerjanya hukum tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa larangan peredaran pakaian bekas impor belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Dari faktor substansial, ketentuan larangan telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, namun pemahamannya belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh para pelaku usaha dan masyarakat. Dari faktor struktural, pengawasan dan penegakan hukum terhadap transaksi jual beli yang berlangsung melalui media sosial masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sementara itu, dari faktor kultural, praktik jual beli pakaian bekas telah diterima secara luas oleh masyarakat sebagai kegiatan ekonomi yang wajar, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan larangan belum terbentuk secara optimal.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Semarang: CV. Agung, 1989), hal. 24, mengutip Albert Tanjung, *Politik Hukum tentang Upaya Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat*, hal. 53-54.

c. Teori Perlindungan Hukum

Secara keseluruhan, istilah perlindungan umumnya merujuk pada tindakan melindungi sesuatu dari ancaman bahaya, di mana objek tersebut dapat berupa kepentingan atau barang fisik. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengayoman yang diberikan oleh

seseorang kepada individu yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta memastikan bahwa pelanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.²⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan berupa hak asasi kepada individu tersebut agar dapat bertindak demi kepentingannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta

²⁶Thahir, et al, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 65.

²⁷*Loc. cit.*

mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, guna melindungi dari tindakan sewenang-wenang, yang berlandaskan pada Pancasila dan konsep negara hukum.²⁸ Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum diartikan

sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, diartikan sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari berbagai ancaman, gangguan, teror, maupun kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini diberikan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

²⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25, mengutip H Romli., et al, *Perlindungan Hukum*, hal. 32.

Teori Perlindungan Hukum berperan penting dalam meninjau sejauh mana hukum memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha (penjual) maupun konsumen (pembeli). Dalam praktik jual beli pakaian bekas secara *online*, sering kali tidak terdapat sistem perlindungan yang memadai

seperti jaminan pengembalian barang, validasi penjual, atau kejelasan tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan preventif maupun represif bagi para pihak, sesuai dengan prinsip keadilan dan asas keseimbangan dalam hubungan hukum perdata. Dengan teori ini, penelitian dapat menyoroti apakah pelaku usaha dan konsumen telah memperoleh perlindungan yang proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang memuat konsep-konsep khusus, yang sekaligus menjadi kumpulan pengertian terkait istilah-istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah hukum. Penyusunan kerangka konsep ini akan dijelaskan secara menyeluruh dalam penulisan karya ilmiah dan bersifat tunggal. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konsep yang disajikan penulis hanya mencakup definisi operasional sebagai berikut:

a. Jual Beli

Dalam ranah hukum perdata Indonesia, jual beli didefinisikan sebagai suatu kontrak timbal balik, di mana satu pihak (penjual) berkomitmen untuk memberikan barang miliknya kepada pihak lainnya (pembeli), sementara pihak tersebut (pembeli) berkomitmen untuk memberikan pembayaran dalam bentuk uang sebagai balasan atas perolehan kepemilikan barang tersebut.²⁹

b. Jual Beli Online

Jual Beli Online (Transaksi Elektronik), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, jual beli *online* dilakukan melalui *platform* media sosial *Facebook Marketplace*, di mana para pihak dapat melakukan penawaran, kesepakatan harga, hingga penentuan metode pembayaran.

c. Impor

Impor adalah mendatangkan barang dari luar negeri masuk kedalam negeri atau dapat juga dikatakan bahwa impor adalah suatu praktik dalam perdagangan dengan cara membeli barang dari luar negeri, dikirimkan kedalam negeri. Dalam pengertian yang lebih luas, bahwa impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar daerah pabean Indonesia untuk

²⁹Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011), hal. 100.

³⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dimasukkan kedalam daerah pabean (wilayah hukum) Indonesia. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Barang dianggap sebagai barang impor setelah barang tersebut berada di dalam daerah pabean Indonesia.³¹

d. Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.

e. Pakaian Bekas Impor (*thrift*)

Istilah *thrift* merujuk pada perilaku berhemat dalam pengeluaran. Secara sederhana, *thrift* berarti sikap hemat. Dalam konteks jual beli, *thrift* mengacu pada produk bekas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Barang-barang *thrift* tersebut umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga baru atau harga ritel dari produk yang sama.³²

f. E-commerce

E-commerce merupakan kegiatan yang mencakup distribusi, pembelian, penjualan, serta pemasaran barang dan jasa melalui media elektronik, seperti internet, televisi, *world wide web* (www), maupun jaringan komputer lainnya. Dalam praktiknya, *e-commerce* dapat melibatkan berbagai proses, seperti transfer dana secara elektronik,

³¹Mey Risa, *Eskpor Dan Impor*; (Yogyakarta: Poliban Press, 2018), hal. 14.

³²Abdullah Marshal Permana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Korban Penipuan Online Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*)", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, (Juli 2024): 92.

pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, serta sistem pengumpulan data secara otomatis. Dalam industri teknologi informasi, *e-commerce* dipandang sebagai bagian dari aplikasi e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial, antara lain meliputi transfer dana elektronik, *supply chain management* (SCM), pemasaran elektronik, pemrosesan transaksi secara daring, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), dan berbagai aktivitas sejenis lainnya.³³

g. Facebook

Menurut Wati dan Rizky, *Facebook* merupakan jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk saling berinteraksi, mengenal satu sama lain, serta berkomunikasi untuk berbagai kepentingan, termasuk hiburan. *Facebook* sendiri adalah situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan siswa Ardsley High School. Selain sebagai media komunikasi, *Facebook* juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kegiatan bisnis atau usaha guna mencapai kesuksesan. Melalui *platform* ini, pengguna juga dapat membagikan foto maupun video yang bermanfaat sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh orang lain.³⁴

³³Tukino, et al, *Strategi bisnis e-commerce*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023), hal. 2.

³⁴Wati Mardiana dan A.R Rizky, *5 Jam Menjadi Terkenal Lewat Facebook*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2009), hal. 2.

h. Facebook Marketplace

Facebook Marketplace merupakan sebuah wadah yang disediakan oleh *Facebook* bagi para penggunanya untuk melakukan aktivitas jual beli barang maupun jasa sesuai kebutuhan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menawarkan atau mencari produk yang diinginkan, dengan berbagai pilihan kategori atau sub-forum yang tersedia sehingga memudahkan proses transaksi.³⁵

i. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi kepentingan konsumen. Konsumen dalam konteks ini adalah setiap pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, dan bukan untuk tujuan produksi kembali maupun diperjualbelikan. Selain itu, terdapat pula transaksi konsumen, yaitu proses terjadinya peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha atau penyedia jasa kepada konsumen.³⁶

E. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk atau metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch*

³⁵Ramzy Y. P, Suradi dan Dewi H, *Kajian Yuridis Penggunaan Rekening Bersama Dalam Jual Beli Online Pada Facebook Marketplace*, Diponegoro Law Journal, (2021): 239.

³⁶Nasution, M., Nur. *"Manajemen mutu terpadu (total quality management)"*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), mengutip H romli, et al, *Perlindungan Hukum*, hal. 146.

*juridisch onderzoek*³⁷ merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami langsung oleh setiap individu. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya:³⁸

- a. *empirical legal research*;
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris);
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak berangkat dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat, baik yang tercermin dalam putusan pengadilan maupun dalam bentuk adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku.³⁹

³⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), hal. 20.

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 80.

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hal. 54.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:⁴⁰

- a. Pendekatan sosiologi hukum;
- b. Pendekatan antropologi hukum;
- c. Pendekatan psikologi hukum;
- d. Pendekatan konseptual;
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan perundang-undangan; dan
- g. Pendekatan sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴¹ Sehingga fokus kajiannya tidak hanya pada ketentuan normatif dalam KUHPerdata maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 yang secara tegas melarang aktivitas jual beli pakaian bekas impor, serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik jual beli pakaian bekas melalui fitur *Marketplace* di *Facebook*.

⁴⁰Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 47-49. mengutip, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 122.

⁴¹*Ibid.*

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli, perdagangan elektronik (*e-commerce*), serta ketentuan larangan impor pakaian bekas (*thrift*). Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan larangan impor, terutama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagai dasar hukum utama dalam pengaturan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang impor.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana syarat sah perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal dijalankan dalam transaksi *thrift* yang berlangsung secara informal melalui *Facebook Marketplace*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik nyata, termasuk keterlibatan pihak yang belum cakap hukum, lemahnya dokumentasi kesepakatan, potensi wanprestasi, serta pengaruh larangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap pola dan praktik transaksi yang tetap berlangsung di ruang digital. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas

dan konsep hukum perjanjian serta ketentuan larangan impor pakaian bekas sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagai dasar normatif dalam menganalisis keabsahan dan implikasi hukum transaksi tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan.⁴² Lokasi penelitian hukum empiris dalam konteks jual beli pakaian bekas ini ditetapkan di wilayah Pasar Senen Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada perilaku konsumtif yang besar dan menjadi tren anak muda sebagai objek penelitian yang menjalankan kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) dengan cakupan utama pelaku usaha dan konsumen serta aktivitas transaksinya yang berada di wilayah Pasar Senen Jakarta Pusat.

Selain itu, interaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui fitur *Marketplace* di *Facebook* sebagian besar berakhir pada proses pertemuan langsung (COD) di area Pasar Senen Jakarta Pusat, sehingga

⁴²Muhaimin, op cit, hal. 92.

wilayah ini menjadi representatif dalam menggambarkan pola pembentukan kesepakatan, proses transaksi, serta permasalahan hukum yang muncul dalam praktik jual beli pakaian bekas secara *online*.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum empiris, baik secara yuridis sosiologis ataupun penelitian sosiologi tentang hukum, keduanya menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder atau kepustakaan.⁴³ Bahan hukum dalam penelitian skripsi ini tentu diperoleh langsung dari masyarakat. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau responden dan informan serta narasumber.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha *thrift* dan konsumen aktif dari tahun 2022 sampai sekarang. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan beberapa pelaku usaha *thrift* dan juga konsumen untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa diantaranya, yaitu:

- 1) Ferian, sebagai pelaku usaha di Pasar Senen Jakarta Pusat yang menjual pakaian bekas impor (*thrift*) berupa kemeja.

⁴³Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hal. 60.

⁴⁴Muhaimin, op cit, hal. 89.

2) Cantika, sebagai pelaku usaha di Pasar Senen Jakarta Pusat yang menjual pakaian *thrift* berupa cardigan.

3) Naufal, sebagai pelaku usaha pakaian *thrift* yang aktif berjualan jaket denim dan celana jeans di *Facebook Marketplace*.

4) Alvito, sebagai konsumen *thrift* yang kerap melakukan kegiatan *thrifting* di *Facebook Marketplace*.

5) Agni, sebagai konsumen *thrift* yang kerap membeli jaket impor dengan model yang unik sejak 2022.

6) Ryan, sebagai konsumen *thrift* yang kerap membeli celana model cargo sejak 2021.

b. Data Sekunder, Data sekunder merupakan fondasi yang kokoh dalam penelitian hukum karena mencakup informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber sebelumnya. Sebagai peneliti, memanfaatkan data sekunder memberikan keunggulan signifikan dalam akses yang lebih cepat dan efisien terhadap beragam informasi, seperti tinjauan studi sebelumnya, dokumen hukum, laporan resmi, dan statistik terdokumentasi.⁴⁵ Adapun beberapa sumber data sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴⁵Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hal. 39.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku;
- 2) Hasil penelitian;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel hukum;
- 5) Bahan-bahan dari media internet atau sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh

melalui:

- a. Wawancara langsung dengan para pelaku usaha *thrift* yang sering menjual produknya di *Facebook Marketplace* baik melalui sistem jual borongan ataupun satuan, selain pelaku usaha wawancara juga dilakukan kepada konsumen penikmat aktivitas *thrift*ing melalui *Facebook Marketplace* dalam wilayah Jakarta Pusat tepatnya di Pasar Senen.
- b. Observasi pengumpulan data melalui bukti komunikasi dan bukti transaksi yang dilakukan baik secara pertemuan langsung tatap muka atau dengan cara lainnya.

5. Pengolahan Data dan Analisa

Setelah data dari lapangan berhasil dikumpulkan secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data dan analisis, berikut langkah-langkah dalam pengolahan serta analisis data:

d. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data

sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁴⁶

e. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian secara optimal. Analisis yang peneliti lakukan ialah menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut disusun oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah, serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁷

F. Sistematika Penulisan

Sebagai Gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika sebagai berikut:

⁴⁶Muhaimin, op cit., hal. 103.

⁴⁷Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Achmad, op cit, hal. 182, mengutip, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 128.

BAB I**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini kajian akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PRAKTIK JUAL BELI PADA FITUR *MARKETPLACE* DI *FACEBOOK*

Dalam bab ini berisikan tinjauan tentang peraturan umum mengenai perjanjian, ketentuan umum tentang jual beli dan kedudukan pakaian bekas sebagai objek jual beli.

BAB III

FAKTA YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MELALUI FITUR *MARKETPLACE* DI *FACEBOOK* PASCA TERBITNYA LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS PADA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

Bab ini menjelaskan fakta empiris yang ditemukan dalam praktik jual beli pakaian bekas, termasuk kesepakatan penjual dan pembeli, prosedur jual beli,

penyerahan barang, cara pembayaran dan penyelesaian sengketa.

BAB IV

KAJIAN YURIDIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PRAKTIK

JUAL BELI PADA FITUR *MARKETPLACE* DI *FACEBOOK*

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang keabsahan jual beli pakaian bekas berdasarkan syarat sah perjanjian serta perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam jual beli pakaian bekas pada fitur *marketplace* di *facebook*.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan serta analisis yang telah dilakukan terhadap rumusan masalah yang diangkat.